



**P U T U S A N**

**Nomor 2842/Pdt.G/2020/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Ujung Pandang, 22 Januari 1990, (umur 30 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**

melawan

**TERGUGAT**, Makassar, 07 April 1978, (umur 42 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2842/Pdt.G/2020/PA.Mks, telah mengajukan alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/10/I/2015, tanggal 05 Januari 2015;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2842/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 Tahun 10 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, namun semuanya telah meninggal dunia;
4. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan Harmonis dan tanpa ada Pertengkaran dan Perselisihan;
5. Bahwa Pada bulan Agustus 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat harus bekerja untuk berlayar;
6. Bahwa Pada Bulan November 2019 Anak Penggugat meninggal dunia, Tergugat sempat datang dan Penggugat meminta uang Pemakan Namun Tergugat menolak dengan alasan bukan Tanggungannya apabila telah meninggal;
7. Bahwa sejak November 2019 Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2842/Pdt.G/2020/PA.Mks



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikan yang di keluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor 0010/10/II/2015, tanggal 05 Januari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermetrai cukup yang oleh Ketua Majelis memberikan tanda bukti P;

**2. Bukti Saksi :**

**Saksi Pertama, SAKSI** , umur 50 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2842/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi kakak ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi, selama menikah dikaruniai 3 orang anak, tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat pergi bekerja dengan melaut sejak bulan Agustus 2018 dan pada bulan November 2019 anak Penggugat dan Tergugat yang ke tiga meninggal dunia dan Tergugat hadir lalu Penggugat meminta biaya pemakaman anak, akan tapi Tergugat menolak dengan alasan karena anak tersebut meninggal dunia, maka Tergugat tidak bersedia menanggung biaya pemeklaman serta puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pda bulan November tersebut, karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat bertengkar, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan bulan Agustus 2018 karena Tergugat pergi melaut puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2019;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**Saksi Kedua, SAKSI**, umur 29 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat ipar saksi, selama menikah belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2842/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat pergi bekerja dengan melaut sejak bulan Agustus 2018 dan pada bulan November 2019 anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan Tergugat hadir lalu Penggugat meminta biaya pemakaman anak, akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan karena anak tersebut meninggal dunia, serta puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat bertengkar, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Agustus 2018 karena Tergugat pergi melaut puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2019;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat sudah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2842/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan melaut dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan November 2019 sampai sekarang serta Tergugat menolak memberikan biaya pemakaman atas meninggalnya anak Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat sejak Tergugat pergi melaut sampai sekarang, selama hampir 1 tahun 1 bulan lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2842/Pdt.G/2020/PA.Mks





setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib bukti untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta *otentik*, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2015, *relevan* dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P tersebut sebagai akta *otentik* mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 258 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya mengetahui perselisihan dan pertengkaran, juga mengetahui sebab-sebab pertengkaran serta mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi Penggugat secara *materiil* saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil dan materiil*, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2842/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Januari 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun setelah itu sudah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat melaut dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan yang menyakitkan hati Penggugat karena Tergugat tidak bersedia memberikan biaya pemakaman atas meninggalnya anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena seringnya berselisih dan bertengkar lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun sebelumnya, namun tidak berhasil serta Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung hampir 1 tahun 1 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2842/Pdt.G/2020/PA.Mks





memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu *bain shugraa*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah sesuai dengan *Doktrin Hukum Islam*, yang terdapat dalam *Kitab Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

- وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2842/Pdt.G/2020/PA.Mks



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugraa* Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir 1442 Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Rahmatullah M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Rahmat M.H.** dan **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, dengan **Hj. Hariyati S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua  
Majelis,

**Drs. Rahmat M.H.**  
**M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Rahmatullah**

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2842/Pdt.G/2020/PA.Mks



**Hj. Hariyati S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	285.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).		

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2842/Pdt.G/2020/PA.Mks